



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 365/Pdt.P/2021/PN. Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ERNAWATY, NIK : 6472044202800010, Lahir di Samarinda, pada tanggal 02-02-1980, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim RT 027 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Email : nyaisuketi93@gmail.com No Telp: 0815-4555-6046, disebut **PEMOHON**;

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;
- Telah memperhatikan surat bukti ;
- Telah mendengar keterangan dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Novemberr 2021, dibawah register Nomor: 365/Pdt.P/2021/PN. Smr, telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang seharusnya dikirim ke rekening **Syamsudin** dengan nomor rekening **7935457513** namun dana tersebut terkirim ke **Syahludin** dengan nomor rekening **7460303332**
- Bahwa untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang tersebut kepada pemohon.
- Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan pengambilan dana agar dapat mengambil uang tersebut di Bank BCA.

Berikut saya sertakan salinan surat yang telah bermatrai cukup berupa :

1. Salinan KTP atasnama **ERNAWATY** dengan NIK : 6472044202800010;

Hlm. 1 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan KK atas nama kepala keluarga ERNAWATY dengan NIK 6472091306120002;
3. Salinan buku tabungan dengan dengan nomor rekening 7935497671 Atasnama ERNAWATY;
4. Salinan rekening Koran No. 7935497671 Periode R/K : 13/10/2021 s/d 14/10/2021 atasnama Ernawaty;
5. Salinan tangkapan layar bukti transfer senilai Rp 25.000.000,- ke rekening tujuan 7460303332 atasnama penerima Syahludin tertanggal 13 Oktober 2021;
6. Salinan surat laporan tertulis yang ditandatangani bermaterai oleh ERNAWATY tertanggal 16 Oktober 2021;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Menyebutkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan izin bahwa pemohon berhak melakukan pengambilan uang pemohon tersebut di bank BCA melalui penetapan pengadilan ini.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonan dan atas permohonan yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonanannya itu, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama ERNAWATY dengan NIK : 6472044202800010, diberi tanda P-1;
- Fotokopi KK atas nama kepala keluarga ERNAWATY dengan NIK 6472091306120002, diberi tanda P-2;
- Fotokopi buku tabungan dengan dengan nomor rekening 7935497671 Atasnama ERNAWATY, diberi tanda P-3;
- Fotokopi rekening Koran No. 7935497671 Periode R/K : 13/10/2021 s/d 14/10/2021 atasnama Ernawaty, diberi tanda P-4;
- Fotokopi tangkapan layar bukti transfer senilai Rp 25.000.000,- ke rekening tujuan 7460303332 atas nama penerima Syahludin tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P-5;

Hlm. 2 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat laporan tertulis yang ditandatangani bermaterai oleh ERNAWATY tertanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor Pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi – saksi : **SYAHRUDDIN** dan **ANIFATUR ROBIAH**, yang masing – masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUDDIN;

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi ;
- Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang seharusnya dikirim ke rekening **Syamsudin** dengan nomor rekening **7935457513** namun dana tersebut terkirim ke **Syahludin** dengan nomor rekening **7460303332** ;
- Bahwa untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang ersebut kepada pemohon ;
- Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan pengambilan dana agar dapat mengambil uang tersebut di Bank BCA ;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendapat informasi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ANIFATUR ROBIAH;

- Bahwa Pemohon adalah rekan bisnis saksi ;
- Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang seharusnya dikirim ke rekening **Syamsudin** dengan nomor rekening **7935457513** namun dana tersebut terkirim ke **Syahludin** dengan nomor rekening **7460303332** ;
- Bahwa untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang ersebut kepada pemohon ;
- Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan pengambilan dana agar dapat mengambil uang tersebut di Bank BCA ;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendapat informasi dari Pemohon ;

Hlm. 3 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acar persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari identitas Pemohon dalam surat permohonan, dan bukti tertulis P-1, Hakim berpendapat tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga sesuai dengan Pasal 142 Rbg, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti tertulis P-6, yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi : **SYAHRUDDIN dan ANIFATUR ROBIAH**, yang terurai dalam Putusan ini, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Hakim pun beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif pengajuan permohonan dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg dan ketentuan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyebutkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan izin bahwa pemohon berhak melakukan pengambilan uang pemohon tersebut di bank BCA melalui penetapan pengadilan ini.

Hlm. 4 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2021 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor : 365/Pdt.P/2021/PN. Smd tanggal 03 November 2021 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUKRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKRI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- BIAYA PROSES ATK : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- PANGGILAN : Rp. —
- PNBP : Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Pemeriksaan Setempat : Rp. —
- MATERAI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- **JUMLAH** : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari Hlm. 5, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PN. Smr